



Peran Hukum Adat dalam Perlindungan Hak Kelompok Minoritas melalui Pendekatan Pluralisme Hukum di Indonesia

Devika Widya Vania¹ Alifianda Putri Nur Agusti² M. Asif Nur Fauzi³

Program Studi Data Sains, Fakultas Informatika, Telkom University Surabaya, Indonesia

Informasi Artikel

Key word:

Customary Law, Minority Groups, Legal Protection, Legal Pluralism, Human Right

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi perlindungan kelompok minoritas di Indonesia serta mengkaji peran hukum adat sebagai mekanisme alternatif dalam mendukung perlindungan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yang mengintegrasikan sumber teoretis berupa jurnal ilmiah dan sumber empiris berupa laporan serta berita terkait pelanggaran terhadap kelompok minoritas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan minoritas di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama akibat keterbatasan hukum formal yang bersifat normatif dan kurang kontekstual terhadap dinamika sosial masyarakat. Dalam kondisi tersebut, hukum adat sebagai living law memiliki potensi signifikan karena memiliki legitimasi sosial yang kuat dan mampu menawarkan pendekatan yang lebih restoratif. Namun demikian, penerapan hukum adat juga memerlukan penyesuaian agar selaras dengan prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu, pendekatan pluralisme hukum menjadi relevan melalui integrasi antara hukum negara dan hukum adat, sehingga dapat menciptakan sistem perlindungan yang lebih efektif, kontekstual, dan berkeadilan. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat kajian pluralisme hukum serta memberikan rekomendasi konseptual bagi pengembangan kebijakan perlindungan minoritas di Indonesia.

Kata kunci: Hukum Adat, Kelompok Minoritas, Perlindungan Hukum, Pluralisme Hukum, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

This study aims to analyze the condition of minority protection in Indonesia and examine the role of customary law as an alternative mechanism in supporting such protection. The research employs a qualitative approach using a literature study method, integrating theoretical sources from academic journals and empirical data from reports and news related to minority rights violations. The findings indicate that minority protection in Indonesia still faces significant challenges, particularly due to the limitations of formal law, which tends to be normative and less responsive to social dynamics. In this context, customary law as a living law has significant potential due to its strong social legitimacy and its restorative approach. However, its application requires adjustments to align with human rights principles. Therefore, a legal pluralism approach becomes relevant through the integration of state law and customary law to create a more effective, contextual, and equitable protection system. This study contributes to strengthening the discourse on legal pluralism and provides conceptual recommendations for developing minority protection policies in Indonesia.

Key word: Customary Law, Minority Groups, Legal Protection, Legal Pluralism, Human Right

Introduction

Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman budaya, suku, agama, dan etnis. Ketika membahas beragama ini, kelompok minoritas adalah pelengkap struktur social yang tidak bisa dihilangkan. Tetapi pada kenyataannya, kelompok minoritas ini justru sering berada dalam kondisi yang tidak aman karena sering terjadi diskriminasi dan pelanggaran hak. Menurut Setara Institut, pada tahun 2025 saja lembaga tersebut mencatat perkiraan 183 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan sebagian besar terjadi di dalam kelompok minoritas agama seperti Ahmadiyah dan Kristen (Setara Institute, 2026). Data tersebut berarti menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada di Indonesia ini sudah ada untuk perlindungan minoritas tapi belum diterapkan secara baik

Keragaman yang ada di Indonesia bukan hanya tentang demografis, tetapi juga mengenai dampak historis dari proses integrasi wilayah kepulauan yang melibatkan ratusan entitas budaya dengan sistem nilai dan norma-norma hukum yang berbeda. Menurut pengakuan konstitusional negara atas prinsip kesetaraan dan HAM (hak asasi manusia) yang telah dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E, Pasal 28I, serta pengesahan berupa instrumen internasional seperti ICCPR dan ICESCR. Tapi komitmen ini seringkali tidak cukup diterjemahkan ke dalam kebijakan operasional negara yang inklusif atau penegakan hukum daerah. Saat negara menggunakan Bahasa Hukum yang menyeragamkan dan untuk menghindari pluralisme sosial, kesenjangan ini malah seharusnya semakin mendalam. Kelompok minoritas ini tidak cuma menanggung tekanan sosial dari mayoritas tetapi mereka juga mengalami marginalisasi struktural karena ketidaknya mekanisme perlindungan yang berakar pada hukum lokal. Dari sini seharusnya ada payung yang bisa memadukan janji konstitusional

dengan fakta-fakta ilmu sosial yang sesuai dengan pengakuan terhadap sistem hukum yang hidup dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat.

Permasalahan ini lebih diperkuat karena berbagai kasus konkret yang terjadi di Indonesia. Salah satu contohnya adalah pembubaran dan perusakan rumah ibadah yang dilaporkan oleh Amnesty Internasional Indonesia. Disini menunjukkan adanya tindakan intoleransi yang melibatkan masyarakat dan lemahnya yang namanya perlindungan dari aparat negara itu sendiri (Amnesty International Indonesia, 2025). Selain itu, beberapa laporan mengenai kebebasan agama menunjukkan adanya setidaknya 14 kasus pelanggaran ibadah, 9 kasus perusakan tempat ibadah, dan 6 kasus penolakan pembangunan rumah ibadah dalam satu tahun terakhir (Setara Institute, 2026). Kondisi ini menunjukkan kalau ada kesenjangan antara norma hukum yang bisa menjamin kebebasan beragama dengan praktik sosial yang ada di Indonesia.

Fenomena intoleransi yang berhubungan dengan agama dan keyakinan ini tidak mungkin muncul secara tiba-tiba melainkan merupakan akumulasi dari faktor historis politik identitas dan kebijakan diskriminatif yang tersisa dari masa lalu. Regulasi seperti SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 1/1979 tentang Pendirian Rumah Ibadah sering kali dijadikan instrumen pembatasan yang tidak proporsional, sehingga memberikan ruang bagi kelompok mayoritas untuk melakukan tekanan struktural terhadap minoritas. Selain itu aparat penegak hukum lebih cenderung mengambil sikap pasif atau bahkan berpihak pada kepentingan yang lebih mayoritas ketika menghadapi tekanan sosial yang pada akhirnya bisa melemahkan prinsip negara Indonesia itu sendiri. Dan kondisi ini diperparah oleh minimnya pendidikan multikultural yang ada di Indonesia dan dialog antar agama yang berkelanjutan sehingga stereotip dan

prasangka masyarakat Indonesia terus dipelihara dalam ruang publik. Oleh sebab itu, pendekatan keamanan yang baik tidak akan pernah cukup, harus perlu mekanisme pencegahan berbasis komunitas yang bisa membangun ketahanan sosial dari akarnya itu sendiri.

Di sisi lain kelompok minoritas yang berhubungan dengan adat juga menghadapi tantangannya sendiri. Menurut laporan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara menunjukkan pada tahun 2025 ada sekitar 135 konflik wilayah adat yang berdampak pada lebih dari 3,8 juta hektar wilayah, serta melibatkan berbagai bentuk kriminalitas terhadap masyarakat adat (AMAN, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap minoritas itu sendiri tidak hanya terbatas pada aspek agama tapi juga terbatas pada aspek sosial budaya dan ekonomi yang lebih luas.

Masyarakat adat bukan cuma merupakan entitas kultural, tapi juga sebagai pemegang hak tertinggi atas wilayah, sumber daya, dan sistem pemerintahan tradisional yang telah diakui secara internasional menurut instrumen seperti UNDRIP (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples). Tapi pengakuan ini sering menjadi masalah karena terjadi bentrok pembangunan ekonomi yang lebih menekankan eksploitasi sumber daya alam skala besar. Padahal konflik yang melibatkan masyarakat adat umumnya dipicu karena tumpang tindih klaim wilayah, ketiadaan sertifikasi tanah adat, dan karena lemahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang. Pelanggaran terhadap tokoh adat dan aktivis lingkungan semakin memperparah posisi rentan kelompok minoritas ini dan juga sekaligus menunjukkan bahwa negara lebih memprioritaskan kepentingan investasi daripada perlindungan hak konstitusional (Nasoha et al., 2025). Dalam konteks ini perlindungan masyarakat adat tidak cuma dipisahkan dari perjuangan atas

keadilan ekologis dan pengakuan terhadap pengetahuan lokal yang berkelanjutan.

Permasalahan utamanya terletak pada pendekatan hukum formal yang lebih bersifat universal sehingga kurang bisa menjangkau kompleksitas sosial dan kultural yang ada di masyarakat Indonesia. Sedangkan hukum negara Indonesia sendiri seringkali tidak bisa selaras dengan nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat, sehingga bisa menimbulkan kesenjangan antar norma hukum dan praktik sosial. Di kondisi ini perlindungan terhadap kelompok minoritas tidak cuma menjadi persoalan yuridis tapi juga persoalan sosial yang perlu pendekatan berbasis nilai lokal.

Sistem hukum modern yang ada di Indonesia ini pada dasarnya merupakan warisan dari kolonial yang dirancang untuk kepentingan administrasi yang terpusat dan terkontrol sosial. Meski sudah mengalami banyak perubahan, struktur hukum nasional sendiri masih cenderung positivistik, kaku, dan berorientasi pada kepatuhan formal daripada keadilan substantif. Hal ini mengakibatkan ketika hukum diterapkan di daerah dengan karakter yang memiliki sosial kultural yang berbeda, seringkali bisa menjadi resistensi atau ketidakpatuhan karena hukum itu dianggap asing dan tidak bisa merefleksikan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Kesenjangan atau perbedaan ini tidak cuma bisa melemahkan efektivitas hukum tetapi juga bisa mengikis kepercayaan publik terhadap institusi negara. Karena itu transformasi paradigma hukum diperlukan dari pendekatan yang monistik menuju pendekatan yang lebih mengakui keberagaman sumber norma dan legimitasi sosial yang berbeda-beda.

Adat istiadat itu sendiri sebagai bagian dari sistem nilai lokal yang memiliki potensi strategis dalam memberikan perlindungan terhadap kelompok minoritas. Adat itu sendiri tidak cuma berfungsi sebagai identitas budaya tetapi juga sebagai living law yang mengatur kehidupan sosial

masyarakat secara nyata. Jadi Hal ini menunjukkan kalau mekanisme adat seringkali lebih efektif dalam menyelesaikan konflik karena punya legimitasi sosial lebih tinggi serta mengedepankan pendekatan restoratif (Budiyanto et al., 2026). Selain itu , pengakuan terhadap masyarakat adat secara normatif telah diakomodasi dalam sistem hukum Indonesia, meskipun implementasinya masih belum optimal (Thontowi , 2016). Pendekatan pluralisme hukum (legal pluralism) kemudian menjadi relevan karena mengakui keberadaan berbagai sistem hukum yang hidup berdampingan dalam masyarakat (Illy Yanti et al., 2025).

Konsep living law yang pertama kali dikembangkan oleh Eugen Ehrlich menekankan bahwa hukum tidak hanya lahir dari lembaga legislatif, tetapi juga tumbuh dari praktik sosial, kebiasaan, dan interaksi masyarakat sehari-hari.

Dalam konteks negara Indonesia hukum adat sudah terbukti bisa beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan rasa kearifan lokalnya. Contoh adat seperti musyawarah mufakat, sanksi sosial, dan pemulihan hukuman antar pihak menawarkan solusi yang lebih berkelanjutan dibandingkan proses yang ada di badan hukum secara formal itu seringkali berakhir pada kemenangan satu pihak dan kekalahan pihak lain. Pendekatan ini lebih sejalan dengan prinsip transformatif Justice yang tidak cuma berfokus pada hukumannya saja, tapi juga pada rekonsiliasi dan penguatan kohesi sosialnya. Adanya hukum adat adat ke dalam sistem perlindungan minoritas bukan cuman Berarti mundur ke masa lalu tapi maju menuju sistem hukum yang lebih manusiawi

Dari uraian tersebut terlihat jika perlindungan terhadap kelompok minoritas tidak bisa hanya mengandalkan hukum formal tapi tetap memerlukan integrasi

dengan sistem nilai lokal seperti adat istiadat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi perlindungan kelompok minoritas yang ada di Indonesia, mengkaji peran adat istiadat sebagai mekanisme perlindungan sosial, serta menjelaskan urgensi penerapan pendekatan legal pluralisme dalam menciptakan sistem perlindungan yang lebih efektif dan berkeadilan.

Metodologi penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui kerangka yang terstruktur. Dengan menggunakan pendekatan konseptual Dan perundang-undangan penelitian ini tidak cuma membahas dimensi teoretis tetapi juga mengevaluasi relevansi norma hukum dengan realitas sosial. Melalui kajian literatur yang sistematis penelitian ini berupaya menghasilkan rekomendasi kebijakan yang bisa dioperasionalkan oleh beberapa kepentingan sekaligus yang berkarya pandangan akademik mengenai pluralisme hukum di Indonesia.

Methods

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur (*library research*), dengan tujuan untuk menganalisis secara sistematis hubungan antara adat istiadat dan perlindungan kelompok minoritas dalam perspektif pluralisme hukum. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan integrasi antara kajian teoretis (berbasis jurnal ilmiah) dan data empiris (berbasis laporan dan berita aktual), sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif dan kontekstual.

1. Sumber Data dan Material Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dua kategori utama:

a. Sumber Teoretis

1. Artikel jurnal ilmiah nasional (SINTA) dan internasional (Scopus)
2. Buku akademik terkait hukum, masyarakat adat, dan hak asasi manusia

b. Sumber Empiris

1. Laporan tahunan dan publikasi resmi dari Setara Institute
2. Laporan dan rilis kasus dari Amnesty International Indonesia
3. Data konflik masyarakat adat dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan langkah-langkah berikut:

1. Penentuan kata kunci pencarian

Contoh: "adat istiadat", "perlindungan minoritas", "*legal pluralism*", "masyarakat adat", "*human rights minority*".

2. Penelusuran literatur

Dilakukan pada *database* akademik dan situs resmi lembaga.

3. Seleksi awal (*screening*)

Berdasarkan judul dan abstrak untuk menentukan relevansi.

4. Seleksi lanjutan (*eligibility*)

Membaca keseluruhan isi untuk memastikan kesesuaian dengan fokus penelitian.

5. Klasifikasi data

Data dikelompokkan ke dalam tema: (1) perlindungan minoritas,

(2) peran adat, (3) pluralisme hukum.

3. Pendekatan dan Prosedur Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama:

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Digunakan untuk menganalisis teori: (1) perlindungan minoritas, (2) hak asasi manusia, (3) *legal pluralism*.

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Digunakan untuk mengkaji: (1) pengakuan masyarakat adat dalam hukum nasional (Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa), (2) regulasi terkait perlindungan minoritas (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR).

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dengan teknik *content analysis*. Tahapan analisis:

1. **Reduksi data:** Memilih data yang relevan dengan fokus penelitian.
2. **Penyajian data:** Menyusun data dalam bentuk narasi sistematis.
3. **Penarikan kesimpulan:** Mengidentifikasi hubungan antara: (1) adat istiadat, (2) perlindungan minoritas, (3) efektivitas hukum.

5. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang perlindungan kelompok minoritas dan peran hukum adat sudah dilakukan oleh banyak orang, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Namun demikian, sebagian besar penelitian masih lebih fokus membahas kedua hal tersebut secara terpisah, sehingga hubungan antara hukum adat dan perlindungan minoritas dalam sistem hukum yang plural belum banyak diteliti secara menyeluruh.

Penelitian yang dilakukan oleh Thontowi pada tahun 2016 menekankan pentingnya pengakuan masyarakat adat dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara normatif, masyarakat adat sudah diakui oleh konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, penerapan pengakuan tersebut masih mengalami beberapa hambatan, khususnya dalam hal melindungi hak atas wilayah adat dan mengakui lembaga adat. Temuan ini menunjukkan perbedaan antara aturan hukum dan cara penerapannya di lapangan, yang menyebabkan perlindungan terhadap kelompok minoritas dari masyarakat adat menjadi tidak cukup kuat.

Dalam konteks perlindungan kelompok minoritas, penelitian oleh Sanger tahun 2025 menunjukkan bahwa kelompok minoritas agama di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dalam menjalankan hak-haknya, terutama dalam pendirian tempat ibadah. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari regulasi yang kompleks, tetapi juga dari tekanan sosial yang berasal dari masyarakat mayoritas. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum formal belum sepenuhnya efektif dalam menjamin hak-hak minoritas.

Penelitian lain oleh Nasoha tahun 2025 mengkaji perlindungan minoritas dalam perspektif kewarganegaraan dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kelompok minoritas sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa pendekatan universal dalam hukum

tidak selalu efektif dalam konteks masyarakat yang heterogen.

Selain itu, Andriati pada tahun 2022 dalam kajiannya tentang perlindungan minoritas dalam perspektif filsafat hukum menekankan pentingnya keadilan substantif dalam memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan. Menurutnya, perlakuan yang sama tidak selalu menghasilkan keadilan, sehingga diperlukan pendekatan yang mempertimbangkan kondisi khusus kelompok minoritas. Perspektif ini relevan dalam memahami pentingnya pendekatan kontekstual dalam perlindungan hukum.

Jika dibandingkan secara keseluruhan, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan beberapa kesamaan temuan. Pertama, hukum formal sering kali tidak mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap kelompok minoritas. Kedua, hukum adat memiliki potensi sebagai mekanisme alternatif yang lebih kontekstual dan memiliki legitimasi sosial yang kuat. Ketiga, pluralisme hukum menjadi pendekatan yang relevan dalam mengintegrasikan berbagai sistem hukum dalam masyarakat.

Namun, ada beberapa perbedaan dalam hal yang diteliti oleh penelitian tersebut. Beberapa penelitian lebih menekankan pada aspek hukum adat sebagai cara menyelesaikan perselisihan, sedangkan penelitian lainnya lebih memfokuskan pada perlindungan kelompok minoritas dalam rangka menjaga hak-hak manusia. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penelitian tentang hubungan antara hukum adat dan perlindungan minoritas masih bersifat sebagian dan belum menyatukan semua aspeknya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap penelitian sebelumnya, terdapat celah dalam penelitian, yaitu minimnya studi yang secara spesifik menggabungkan peran hukum adat dalam melindungi kelompok minoritas dengan pendekatan pluralisme

hukum. Sebagian besar penelitian masih memisahkan antara pembahasan hukum adat dan perlindungan minoritas, sehingga belum menunjukkan secara jelas bagaimana kedua hal tersebut dapat saling melengkapi dalam membentuk sistem perlindungan yang lebih baik.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan tersebut dengan menganalisis secara menyeluruh hubungan antara adat istiadat dan perlindungan kelompok minoritas dalam kerangka hukum yang plural. Dengan pendekatan ini, diharapkan bisa didapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai cara sistem hukum yang beragam dapat digunakan untuk meningkatkan perlindungan terhadap kelompok minoritas di Indonesia.

Results and Discussion

1. Kondisi Perlindungan Kelompok Minoritas di Indonesia

Kondisi perlindungan kelompok minoritas yang ada di Indonesia ini menunjukkan adanya Kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Hal ini bisa terlihat dari tingginya jumlah pelanggaran yang terjadi dalam berbagai aspek terutama mengenai kebebasan beragama dan konflik yang ada di masyarakat mengenai adat Indonesia. Untuk memberikan gambaran empiris yang lebih sistematis indikator pelanggaran terhadap kelompok minoritas disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Indikator Pelanggaran terhadap Kelompok Minoritas di Indonesia (2025)

No	Indikator	Jumlah Kasus
1	Pelanggaran kebebasan beragama	183 kasus
2	Pelarangan ibadah	14 kasus

3	Perusakan tempat ibadah	9 kasus
4	Penolakan pembangunan tempat ibadah	6 kasus
5	Konflik wilayah masyarakat adat	135 kasus
6	Luas wilayah terdampak	±3,8 juta ha

Temuan pada Tabel 1 menegaskan bahwa perlindungan terhadap kelompok minoritas masih menghadapi tantangan yang signifikan. Tingginya angka pelanggaran menunjukkan bahwa sistem hukum formal belum sepenuhnya efektif dalam menjamin hak-hak kelompok minoritas. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui adanya ketidaksesuaian antara *law in books* dan *law in action*, di mana aturan hukum yang telah ditetapkan tidak berjalan secara optimal dalam praktik (Nasoha et al., 2025). Dalam konteks ini, kelompok minoritas cenderung berada pada posisi yang lemah karena keterbatasan akses terhadap kekuasaan dan perlindungan hukum.

Kesenjangan *law in books* dan *law in action* bukan sekadar kegagalan administratif, melainkan cermin dari struktur kekuasaan yang timpang dalam masyarakat. Kelompok minoritas lebih sering tidak punya sumber daya politik, ekonomi, atau media untuk memperjuangkan hak-haknya sendiri. Ketika ada pelanggaran proses hukum cenderung bekerja dengan sangat lambat, biayanya tinggi, dan rentan terjadi intervensi kepentingan lokal. Selain itu mekanisme pengaduan yang aman dan terlindungi itu masih sangat kecil sehingga membuat banyak korban memilih untuk tidak melapor. Hal ini membuat angka pelanggaran yang tercatat hanya yang munculkan ke puncak gunung es saja. Kondisi ini diperparah lagi oleh budaya imunitas yang masih sangat kuat, di mana pelaku pelanggaran terhadap minoritas jarang

dihukum secara proporsional, sehingga menciptakan kesenjangan intoleransi yang lebih berbahaya lagi.

Pendekatan hukum formal yang bersifat universal juga seringkali tidak bisa menjangkau kompleksitas sosial masyarakat yang lebih plural. Hal ini mengakibatkan hukum yang tidak memiliki legimitasi yang cukup di tingkat lokal sehingga implementasinya di masyarakat masih kurang efektif. Kondisi ini juga sejalan dengan temuan bahwa perlindungan minoritas dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala struktural dan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat (Sanger et al., 2025). Dengan demikian perlindungan minoritas bisa hanya mengandalkan hukum formal negara tapi memerlukan pendekatan titik kontekstual.

Lagi minta hukum tidak bisa dipaksakan dari atas tapi harus tumbuh dari pengakuan masyarakat terhadap relevansi dan keadilan normal yang sudah ditetapkan. Ketika hukum nasional sendiri mengabaikan nilai-nilai lokal masyarakat itu lebih cenderung mencari mekanisme alternatif yang lebih mereka pahami dan percayai. Dalam konteks perlindungan minoritas hal ini berarti efektivitas hukum tidak cuma diukur dari jumlah peraturan yang diterbitkan tetapi dari sejauh mana peraturan tersebut bisa bercampur dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini tidak berarti relativisme hukum melainkan penyesuaian implementasi yang mempertimbangkan kondisi spesifik tanpa mengorbankan hukum HAM yang sejalan dengan masyarakat. Dengan demikian, seharusnya reformasi sistem perlindungan minoritas sudah bisa dimulai dari kebijakan awal penguatan partisipasi masyarakat dan pengakuan terhadap keberagaman mekanisme penyelesaian konflik yang telah hidup dalam masyarakat itu sendiri.

2. Peran Adat Istiadat dalam Perlindungan Minoritas

Pada masalah keterbatasan hukum formal adat istiadat sebagai alternatif mekanisme perlindungan yang punya registrasi sosial yang tinggi. Ada titik sebagai living Law berfungsi Tidak cuma sebagai sistem nilai budaya tapi juga sebagai mekanisme pengaturan sosial yang hidup dan berkembang di lingkungan masyarakat.

Perbandingan antara hukum formal dan hukum adat disajikan pada Tabel 2 untuk menunjukkan perbedaan karakteristik keduanya.

Tabel 2. Perbandingan Hukum Formal dan Hukum Adat

Aspek	Hukum Formal	Hukum Adat
Sifat	Tertulis, normatif	Tidak tertulis, kontekstual
Pendekatan	Represif	Restoratif
Legitimasi	Negara	Masyarakat lokal
Fleksibilitas	Rendah	Tinggi
Efektivitas sosial	Terbatas	Tinggi dalam komunitas

Selesai pada Tabel 2 hukum adat memiliki keunggulan yaitu fleksibilitas dan penerimaan sosial. Mekanisme adat itu cenderung mengedepankan pendekatan yang lebih restoratif dengan berfokus ke pemulihan hubungan sosial sehingga lebih efektif untuk menjaga harmoni di lingkungan masyarakat. Hal ini lebih sejalan dengan penelitian yang menunjukkan jika penyelesaian konflik berbasis adat punya Tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan penyelesaian menggunakan hukum formal (Budiyanto et al., 2026).

Pendekatan restoratif pada hukum adat Tidak cuma bertujuan untuk menyelesaikan sengketa tetapi juga untuk memperbaiki kerusakan sosial, memulihkan kepercayaan, dan mencegah pengulangan konflik supaya tidak terjadi lagi. Biasanya sanksi adat itu bersifat edukatif dan simbolis seperti permintaan maaf ke publik, kerja bakti, atau pembayaran kompensasi yang disesuaikan dengan kemampuan pelaku. Proses ini melibatkan seluruh komunitas sehingga tidak ada pihak yang merasa dikucilkan atau dihukum secara sepihak saja. Untuk konteks perlindungan minoritas pendekatan ini lebih relevan karena menekankan penghukuma, dialog, dan rekonsiliasi daripada polarisasi dan penghukuman. Tetapi secara efektifitas restorasi ini sangat bergantung pada kesetaraan posisi antara pihak dan netralitas mediatornya juga sehingga diperlukan pengawasan untuk mencegah dominasi kelompok mayoritas dalam proses adat ini.

Namun demikian penerapan adat sebagai mekanisme perlindungan minoritas tidak bisa terlepas dari tantangan. Tidak semua praktek adat bersifat inklusif dan dalam beberapa kasus hal ini justru bisa memperkuat struktur sosial yang diskriminatif. Oleh sebab itu diperlukan upaya rekonstruksi nilai-nilai adat yang jelas supaya lebih selaras dengan prinsip hak asasi manusia. Hal ini juga berkaitan dengan pengakuan masyarakat adat dalam sistem hukum nasional yang masih belum sepenuhnya berjalan dengan optimal (Thontow., 2016).

Kritik terhadap potensi diskriminasi ini harus ditanggapi secara konstruktif Bukan cuma dengan penolakan total terhadap sistem. Banyak praktek yang sebenarnya mengandung nilai keadilan gotong royong dan penghargaan terhadap alam tetapi telah rusak karena pengaruh patriarki, feodalisme, dan intervensi politik eksternal itu sendiri. Rekonstruksi nilai adat tidak berarti harus menghapus tradisi tetapi menyaring praktik yang bertentangan

dengan HAM dan yang bisa memperkuat elemen untuk mendukung inklusivitas. Proses ini seharusnya dilakukan secara partisipasi dengan melibatkan perempuan, pemuda, dan kelompok rentan dalam komunitas adat, serta didukung oleh fasilitas akademik dan praktisi HAM yang paham konteks lokal. Dengan demikian hukum adat bisa bertransformasi dari sistem eksklusif menjadi mekanisme perlindungan yang lebih progresif dan responsif terhadap kebutuhan yang dibutuhkan oleh kelompok minoritas.

3. Urgensi Pendekatan Legal Pluralism

Keterbatasan hukum negara yang formal dan potensi hukum adat menunjukkan kalau jika perlu adanya pendekatan yang lebih bisa mengintegrasikan kedua sistem ini. Dalam hal ini, konsep pluralisme hukum (*legal pluralism*) menjadi relevan sebagai kerangka analisis yang mengakui keberadaan berbagai sistem hukum dalam masyarakat (Illy Yanti et al., 2025).

Pluralisme hukum bukan cuma pengakuan mengenai keberagaman norma tetapi juga mengenai teoritis yang memahami hukum sebagai produk interaksi sosial, kekuasaan, dan budaya. Dalam lingkungan masyarakat tidak ada satu sistem hukum yang bisa menjawab semua persoalan secara memadai. Oleh karena itu pengakuan terhadap sistem hukum negara, adat, dan agama merupakan keharusan sosiologis dan yuridis. Pluralisme sendiri adalah hukum yang menentang mitosmonisme yang menganggap negara itu sebagai satu-satunya sumber legimitasi hukum dan sebaliknya juga mengakui bahwa hukum juga bisa tumbuh dari praktik masyarakat yang otonom dan dinamis.

Model integrasi antara hukum negara dan hukum adat dalam perlindungan minoritas dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Model Integrasi Perlindungan Minoritas (Legal Pluralism)

Komponen	Peran dalam Sistem Perlindungan
Hukum Negara	Memberikan legitimasi formal
Hukum Adat	Memberikan legitimasi sosial

Tabel 3 menunjukkan bahwa integrasi antara hukum negara dan hukum adat dapat menghasilkan sistem perlindungan yang lebih komprehensif. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya keseimbangan antara kepastian hukum dan legitimasi sosial, sehingga meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap kelompok minoritas.

Keseimbangan antara legitimasi formal dan sosial tidak berarti pembagian tugas yang kaku, melainkan sinergi fungsional yang saling melengkapi. Hukum negara berperan sebagai penjamin standar minimum HAM, penyedia kerangka akuntabilitas, dan mediator ketika mekanisme adat tidak mampu menyelesaikan konflik lintas komunitas atau melibatkan aktor negara. Di sisi lain, hukum adat berfungsi sebagai filter sosial yang menyesuaikan implementasi kebijakan dengan konteks lokal, menyediakan mekanisme penyelesaian yang cepat dan diterima, serta memperkuat kohesi komunitas. Integrasi ini mencegah dominasi satu sistem atas sistem lain, sekaligus memastikan bahwa tidak ada kelompok yang dibiarkan tanpa perlindungan.

Dari perspektif analitis, urgensi pendekatan ini dapat dijelaskan melalui tiga aspek utama. Pertama, secara konseptual, pendekatan tunggal dalam sistem hukum tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas masyarakat yang plural. Kedua, secara praktis, integrasi dapat dilakukan melalui pengakuan hukum adat dalam regulasi serta pelibatan masyarakat lokal dalam penyelesaian konflik. Ketiga, secara aplikatif, pendekatan ini tidak hanya

relevan dalam konteks perlindungan minoritas, tetapi juga dapat diterapkan pada berbagai permasalahan sosial lainnya, seperti konflik agraria dan ketimpangan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum memiliki daya jangkauan yang luas dalam penyelesaian masalah sosial (Illy Yanti et al., 2025).

Ketiga aspek ini saling memperkuat dan membentuk siklus reformasi hukum yang berkelanjutan. Secara konseptual, pluralisme hukum memperkaya khazanah ilmu hukum dengan menggeser fokus dari kepatuhan formal menuju keadilan substantif. Secara praktis, integrasi memerlukan instrumen regulasi yang eksplisit, seperti peraturan daerah yang mengakui kelembagaan adat, mekanisme rujukan kasus antara lembaga adat dan peradilan, serta pelatihan aparat penegak hukum mengenai sensitivitas kultural. Secara aplikatif, pendekatan ini dapat diuji dalam konteks yang lebih luas, seperti pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas, perlindungan hak perempuan dalam masyarakat adat, atau resolusi konflik pasca-bencana. Dengan demikian, pluralisme hukum bukan hanya teori akademis, melainkan paradigma kebijakan yang dapat dioperasionalkan secara bertahap dan terukur.

4. Analisis Kasus Empiris Perlindungan Minoritas di Indonesia

Untuk memahami lebih pastinya mengenai dinamika perlindungan kelompok minoritas di Indonesia diperlukan Analisis terhadap kasus-kasus empiris yang mencerminkan interaksi antara hukum formal, praktik sosial, dan nilai-nilai adat. Analisis ini penting untuk menjelaskan mengenai apa yang terjadi, mengapa, dan bagaimana mekanisme perlindungan tersebut bisa berjalan atau gagal.

Analisis kasus yang berisi ini fungsinya untuk sebagai jembatan antara abstraksi teoritis dan realitas yang ada di lapangan. Setiap kasus Tidak cuma

mempresentasikan pelanggaran hak, tetapi juga menunjukkan struktur kekuasaan dinamika identitas, dan kapasitas kelembagaan yang bisa membentuk respon masyarakat dan negara. Dengan menganalisis pola, respon, dan hasil dari berbagai kasus ini, penderitaan ini bisa mengidentifikasi faktor penentu keberhasilan atau kegagalan dari mekanisme perlindungan serta merumuskan rekomendasi yang lebih spesifik dan kontekstual.

Salah satu kasus yang pernah terjadi adalah pembubaran dan perusakan rumah ibadah yang terjadi di beberapa daerah. Dari kasus ini kita bisa tahu bahwa kelompok minoritas agama masih menghadapi tekanan sosial yang kuat bahkan hingga menghadapi kekerasan. Dari perspektif hukum formal tindakan ini jelas melanggar prinsip kebebasan beragama yang dijamin dalam hak yang ada di negara Indonesia. Tetapi dalam praktik di masyarakat penegakan hukum ini sering kali tidak bisa berjalan optimal karena adanya tekanan sosial dari kelompok mayoritas.

Hal ini bisa dijelaskan melalui konsep *law in action* di mana efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial yang ada di masyarakat (Nasoha et al., 2025). Dalam hal ini hukum formal sering kehilangan daya paksa karena tidak didukung dengan legitimasi sosial yang ada di lokal. Hal ini bisa menunjukkan kalau perlindungan minoritas tidak cukup untuk bergantung pada regulasi hukum yang ada tetapi juga memerlukan penerimaan sosial yang lebih luas.

Hilangnya daya paksa hukum ini dalam kasus intoleransi agama sering kali dari hasil kalkulasi politik aparat yang lebih memprioritaskan stabilitas jangka pendek daripada penegakan keadilan jangka panjangnya. Ketika hukum itu sendiri tidak ditegakkan secara konsisten pesan yang tersampaikan adalah pelanggaran hak minoritas itu dapat ditoleransi asalkan tidak

mengganggu ketertiban umum. Kondisi inilah yang menciptakan lingkaran kalau minoritas semakin rentan mayoritas semakin berani melakukan tekanan dan negara semakin kesulitan memulihkan kepercayaan yang ada di publik. Dan solusi jangka panjangnya memerlukan pendekatan preventif yang lebih mencakup ke arah pendidikan toleransi penguatan kapasitas komunikasi lokal itu sendiri dalam bermediasi konflik dan juga sanksi yang lebih tegas sebagai pejabat yang melindungi atau membiarkan pelanggaran HAM.

Kasus lain yang menunjukkan kompleksitas perlindungan dari kelompok minoritas itu sendiri adalah konflik wilayah masyarakat adat. Konflik ini umumnya bisa melibatkan masyarakat adat sebagai kelompok minoritas yang berhadapan dengan kepentingan ekonomi yang dalam skala besar seperti perusahaan atau proyek pembangunan. Di banyak kasus yang ada di Indonesia masyarakat adat kehilangan haknya atas wilayahnya karena lemahnya pengakuan hukum terhadap sistem adat yang mereka punya.

Dari pandangan hukum formal sendiri permasalahan ini terjadi karena belum optimal mengenai implementasi pengakuan masyarakat adat di dalam sistem hukum nasional (Thontowi., 2016). Sementara itu dari perspektif sosialnya sendiri masyarakat adat sebenarnya punya sistem hukum internal yang cukup kuat dan bisa mengatur kehidupan komunitas secara lebih efektif. Hal ini menunjukkan jika adanya dualisme sistem hukum yang tidak berjalan secara optimal.

Dualisme sistem hukum yang tidak terjalani ini menciptakan ruang abu-abu di mana kepemilikan wilayah itu bisa tumpang tindih dan prosedur administrasi menjadi senjata birokrasi serta masyarakat adat bisa terjebak di proses hukum yang panjang dan mahal. Ketidaksinkronan antara UU Kehutanan, UU Agraria, UU Desa dan juga

pengakuan adat bisa menyebabkan kebingungan di tingkat daerah. Di lain sisi masyarakat adat juga sering tidak punya akses terhadap pendampingan hukum, pemetaan wilayah partisipatif, atau mekanisme pengaduan yang lebih efektif. Integrasi sistem hukum ini dalam konflik agraria sendiri perlu pendekatan yang holistik yang bisa mencakup verifikasi penerimaan adat berbasis bukti historis dan ekologis serta penghentian sementara kegiatan di wilayah sengketa selain itu juga harus membentuk forum mediasi yang melibatkan pemerintah perusahaan dan masyarakat adat.

Jika dianalisis lebih lanjut kedua kasus tersebut menunjukkan pola yang sama yaitu kegagalan hukum formal yang dimiliki negara itu tidak bisa menjangkau realitas sosial masyarakat. Di kondisi ini adat istiadat sebenarnya punya potensi untuk menjadi mekanisme perlindungan yang alternatif karena lebih dekat dengan masyarakat itu sendiri dan juga punya legimitasi sosial yang lebih kuat (Budiyanto et al., 2026). Tetapi potensi ini belum dimanfaatkan secara maksimal dalam sistem hukum nasional di Indonesia.

Pemanfaatan potensi adat sebagai mekanisme perlindungan alternatif ini sendiri memerlukan perubahan dari pendekatan yang defensif menuju pendekatan yang lebih proaktif dan kolaboratif. Negara itu tidak harus menggantikan hukum adat tetapi memperkuat kapasitasnya melalui fasilitas, pengakuan kelembagaan, dan penyediaan mekanisme rujukan ketika terjadi konflik melampaui kapasitas yang ada di lokal. Misalnya saja dalam kasus pembubaran tempat ibadah tokoh adat dan pemimpin komunitas dapat dilibatkan sebagai mediator awal sebelum kasusnya dilanjutkan ke tingkat kepolisian. Di Konflik wilayah adat sendiri kelembagaan adat bisa diakui sebagai pihak dalam proses konsultasi publik dan pemetaan yang lebih partisipatif. Dengan demikian hukum adat

itu tidak diposisikan cuman sebagai pesaing hukum negara tetapi juga sebagai Mitra yang lebih strategis dalam membangun sistem perlindungan yang lebih responsif dan berkelanjutan.

Dengan demikian analisis kasus ini lebih memperkuat argumen bahwa pendekatan pluralisme hukum menjadi kebutuhan yang mendesak. Integrasi antara hukum formal dan hukum adat sendiri tidak hanya dapat meningkatkan efektivitas perlindungan minoritas tetapi juga menciptakan sistem hukum yang lebih adaptif terhadap keberagaman sosial yang ada di Indonesia (Illy Yanti et al., 2025). Dengan demikian, analisis kasus ini memperkuat argumen bahwa pendekatan pluralisme hukum menjadi kebutuhan yang mendesak. Integrasi antara hukum formal dan hukum adat tidak hanya dapat meningkatkan efektivitas perlindungan minoritas, tetapi juga menciptakan sistem hukum yang lebih adaptif terhadap keberagaman sosial di Indonesia (Illy Yanti et al., 2025).

Conclusion

Dari hasil penelitian bisa disimpulkan bahwa perlindungan terhadap kelompok minoritas yang ada di Indonesia masa belum efektif akibat keterbatasan pendekatan hukum formal yang ada di negara karena cenderung bersifat normatif dan kurang kontekstual terhadap dinamika sosial yang ada di masyarakat. Tingginya angka pelanggaran terhadap kelompok minoritas itu sendiri menunjukkan bahwa adanya Kesenjangan antara norma hukum dan praktik yang ada di lapangan. Dalam kondisi ini adat istiadat sebagai living Law punya potensi strategis karena memiliki legimitasi sosial yang kuat dan bisa menawarkan pendekatan yang lebih restoratif. Namun demikian penerapan adat tetap memerlukan penyesuaian supaya sejalan dengan prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu pendekatan pluralisme hukum menjadi solusi yang lebih relevan melalui integrasi antara hukum negara dan

hukum Adat sehingga lebih bisa menciptakan sistem perlindungan yang lebih efektif, kontekstual, dan berkeadilan.

Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan minoritas itu bukan sekadar kewajiban hukum melainkan investasi sosial untuk membangun hubungan nasional dan keberlanjutan demokrasi. Integrasi hukum adat dan hukum negara sendiri melalui kerangka pluralisme bukan berarti mundur ke tradisi lama tetapi maju menuju sistem hukum yang lebih manusiawi, responsif, dan adaptif. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan juga mencakup harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan adat berbasis hak asasi manusia, pengembangan mekanisme mediasi yang melibatkan banyak pihak, serta pendidikan multikultural yang lebih berkelanjutan. Penelitian lanjutan ini disarankan untuk menguji modal integrasi melalui studi kasus komparatif di berbagai provinsi serta mengembangkan instrumen monitoring yang bisa mengukur efektivitas perlindungan kelompok minoritas secara lebih berkala dan lebih partisipatif.

Acknowledgement

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyelesaian penelitian ini, termasuk dosen pembimbing, rekan sejawat, serta lembaga-lembaga yang telah menyediakan data dan literatur pendukung. Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal.

References

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. (2025). *Catatan akhir tahun: Konflik wilayah adat dan kriminalisasi masyarakat adat*.

Amnesty International Indonesia. (2025). *Usut tuntas pembubaran dan perusakan rumah doa di Indonesia*.

Andriati. (2022). Perlindungan kaum minoritas dalam perspektif filsafat hukum. *Jurnal Crepido*, 4(2), 120–132.

Budiyanto, B., Prasetyo, A., & Wulandari, S. (2026). Pluralisme hukum dalam penyelesaian kekerasan anak di Jayapura. *Jurnal Riset Ilmu Hukum dan Pendidikan*, 5(1), 45–60.

Illy Yanti, I., Saputra, R., & Dewi, K. (2025). Legal pluralism dalam relasi keluarga Suku Anak Dalam. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 101–115.

Nasoha, M., Rahman, F., & Sari, L. (2025). Kewarganegaraan dan perlindungan hukum minoritas dalam perspektif hukum nasional dan Islam. *Jurnal Aliansi Hukum*, 3(1), 55–70.

Sanger, J., Tumanggor, D., & Hutagalung, M. (2025). Perlindungan HAM terhadap kelompok minoritas dalam pendirian tempat ibadah di Indonesia. *Jurnal Khatulistiwa Hukum*, 6(1), 77–92.

Thontowi, J. (2016). Perlindungan dan pengakuan masyarakat adat dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal IUS QUIA IUSTUM*, 23(1), 1–20. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss1.art1>

Setara Institute. (2026). *Laporan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia tahun 2025*.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005
tentang Pengesahan International Covenant
on Economic, Social and Cultural Rights.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
35/PUU-X/2012.

Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Agama Nomor 1 Tahun
1979.